



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 315 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DEWAN JURI PEMENANG LOMBA FOTO DI SOSIAL MEDIA
INSTAGRAM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Dewan Juri Lomba Foto di Sosial Media Instagram Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Foto di Sosial Media Instagram Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 275 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI PEMENANG LOMBA FOTO DI SOSIAL MEDIA
INSTAGRAM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- a. : Menimbang bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik Kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Dewan Juri Lomba Foto di Sosial Media Instagram Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Foto di Sosial Media Instagram Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- 1. : Mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1830);
- 2. : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
- 4. : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Dewan Juri Lomba Foto Di Sosial Media Instagram Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan nama dan besaran honor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Juri adalah menilai dan mengkurasi Seluruh Foto kiriman para peserta melalui Sosial Media instagram sesuai tema setiap bulannya selama 10 bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada kegiatan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik Tahun 2020 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 315 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA FOTO DI
 SOSIAL MEDIA INSTAGRAM TAHUN 2020

DEWAN JURI
 LOMBA FOTO DI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO	BULAN	TUGAS	HONORARIUM
1	Bulan Februari Tema Wisata susur Sungai		
	a. Hendri Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Ikhsan Effedi	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Endang Seksiorina	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
2	Bulan Maret		
	a. Hendri Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Karso Subiagto	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Endang Seksiorina	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
3	Bulan April		
	a. Hendri Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Karso Subiagto	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Ikhsan Effendi	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
4	Bulan Mei		
	a. Hendry Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Karso Subiagto	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Ikhsan Effendi	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
5	Bulan Juni		
	a. Hendry Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Endang Seksiorina	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Karso Subiagto	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
6	Bulan Juli		
	a. Hendry Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Karso Subiagto	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Ikhsan Effendi	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
7	Bulan Agustus		
	a. Hendry Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Endang Seksiorina	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Ikhsan Effendi	Dewan Juri	Rp. 750.000,-

8	Bulan September		
	a. Hendry Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Karso Subiagto	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Ikhsan Effendi	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
9	Bulan Oktober		
	a. Hendry Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Karso Subiagto	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Endang Seksiorina	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
10	Bulan Nopember		
	a. Hendry Hamim	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	b. Endang Seksiorina	Dewan Juri	Rp. 750.000,-
	c. Ikhsan Effendi	Dewan Juri	Rp. 750.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA